



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah. . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan. . .

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Ibnu Sutowo Baturaja.
8. Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KSD adalah usaha bersama antara Daerah dan Daerah Lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga, dan/atau antara Daerah dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah Lain dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

BAB II PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) RSUD dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.

BAB III. . .

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Bentuk Kerja Sama Unit Kerja RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama yang meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.
- (4) Pendapatan yang berasal pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD.
- (5) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 4

Tata cara Kerja Sama RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. penyusunan perjanjian Kerja Sama;
- f. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
- g. pelaksanaan; dan
- h. penatausahaan.

Pasal 5. . .

Pasal 5

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh RSUD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang diKerja Samakan; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh RSUD dengan menyampaikan surat penawaran rencana Kerja Sama kepada pihak lain.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan oleh RSUD, dapat juga dilakukan oleh pihak lain dengan menyampaikan surat penawaran rencana Kerja Sama kepada RSUD.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, RSUD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan diKerja Samakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.
- (4) Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh Pihak lain dikaji oleh RSUD, dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana Kerja Sama;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan Kerja Sama;
 - c. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - d. bonafiditas calon mitra Kerja Sama;
 - e. pengalaman calon mitra Kerja Sama di bidang yang akan diKerja Samakan; dan
 - f. komitmen calon mitra Kerja Sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.

Pasal 7. . .

Pasal 7

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh RSUD yang dibahas dengan pihak lain.
- (2) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan kerja sama oleh RSUD terdiri atas:
 - a. komparisasi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat menyurat; dan
 7. lain-lain.
 - e. penutup.
- (3) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama Kerja Sama telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama.
- (4) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 8

Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Direktorat RSUD dengan Pimpinan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan oleh RSUD.
- (2) Isi Naskah Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan kerja sama oleh RSUD terdiri atas:
 - a. komparisasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi Perjanjian Kerja Sama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban. . .

5. hak dan kewajiban para pihak;
6. pembiayaan;
7. jangka waktu;
8. penyelesaian perselisihan;
9. keadaan kahar; dan
10. pengakhiran kerja sama.

e. penutup.

- (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan Pihak Lain.
- (5) Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 10

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan oleh Direktur RSUD dan Pimpinan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi Kerja Sama.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh RSUD.

Pasal 12

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilakukan oleh RSUD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama.
- (2) RSUD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Perjanjian Kerja Sama.

BAB V. . .

BAB V HASIL PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Hasil Perjanjian Kerja Sama RSUD merupakan penerimaan RSUD dan disetor ke rekening kas RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran RSUD.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama RSUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Bagian yang menyelenggarakan urusan tata usaha.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Perjanjian Kerja Sama yang telah dilaksanakan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja Sama BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 44); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja Sama BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 50),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17. . .

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 Maret 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002